



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

**ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh)
PASAL 21 ATAS GAJI PEGAWAI KANTOR CAMAT KUANTAN HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Oktiarti

**Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake Kabupaten Kuantan Singingi
email: oktiarti79@gmail.com**

Abstract

*Analysis of Application of Accounting For Income Tax Article 21 The Civil Servants
to Sub-District Office Kuantan Singingi Regency*

The purpose of this study was to determine and analyze Article 21 Income Tax (PPh) on Salaries of the Office of the Head Office of Kuantan Hilir, Kuantan Singingi Regency. To find out and analyze the reporting of Income Tax (PPh) Article 21 on the Salary of the Employee of the Head Office of the Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency on time. This is to find out the factors for the delay in reporting Article 21 Income Tax (PPh) on the Salary of the Employee at the Head Office of the Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The result of the research is that the application of Income Tax (PPh) Article 21 on Salary of the Head Office of Kuantan Hilir, Kuantan Singingi District is not optimal.

Keyword: *Application, Accounting, Income Tax*

Abstrak

**Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Atas Gaji
Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepat waktu. Untuk mengetahui faktor-faktor atas keterlambatan melapor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil Penelitian adalah Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal.

Kata Kunci: **Penerapan, Akuntansi, Pajak Penghasilan**

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat dapat di wujudkan dari pembangunan yang memiliki arti sangat penting di Indonesia. Untuk mewujudkan pembangunan yang bertujuan mensejahterakan rakyat, pemerintah harus memperhitungkan pembiayaan pembangunan dan sumber dana yang ada. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan.



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

Salah satu jenis pajak yang menjadi sumber penerimaan negara adalah Pajak Penghasilan yang dikenakan atas penghasilan baik diperoleh orang pribadi, warisan yang belum terbagi, dan badan maupun badan usaha tetap yang memperoleh penghasilan di Indonesia. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 merupakan jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh karyawan dalam bulan bersangkutan sehingga teknis perhitungan, penyetoran dan pencatatannya juga dilakukan tiap bulan. Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan dalam bentuk lainnya dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri baik dalam hubungan kerja maupun pekerjaan bebas.

Pasal 21 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Sistem pemotongan dan pemungutan pajak di Indonesia, khususnya pajak penghasilan, menganut self assessment system yaitu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan dan tanggung jawab kepada masyarakat Wajib Pajak (penerima penghasilan) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang harus dibayar, termasuk dalam pengertian ini adalah pemberian kepercayaan dan tanggung jawab kepada pemberi kerja untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang harus di potong dan disetor atas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang bersifat langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dikenakan berulang-ulang pada waktu tertentu. Selain itu, pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan dengan memerhatikan keadaan pribadi subjeknya. Jadi, pajak penghasilan adalah pajak yang akan dikenai kepada subjek pajak (wajib pajak) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari 41 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mencakup pegawai yang berada di dua kelurahan yaitu Kelurahan Pasar Usang Baserah dan Kelurahan Pasar Baru Baserah. Pegawai yang ada di Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai tidak tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam memayor pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21.

Di Indonesia Peraturan Perpajakan telah mengalami revisi. Revisi terakhir yaitu UU Nomor 36 Tahun 2008, dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER31/PJ/2009, PER-57/PJ/2009, PER-31/PJ/2012, PER-32/PJ/2015. Namun mulai 1 Januari 2016 telah dilakukan perubahan peraturan baru yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER-16/PJ/2016. perubahan terletak pada besarnya tarif pengenaan pajak dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Pengenaan pajak ini di tunjukan atas penghasilan yang diterima oleh subyek pajak secara teratur berupa gaji, honorarium, uang pensiunan, upah, premi asuransi, uang lemburan, serta uang tunjangan yang diberikan oleh pemberi kerja. Subyek PPh Pasal 21 diantaranya pegawai, pegawai tidak tetap, tenaga ahli, serta PNS.

Berdasarkan jumlah PPh Pasal 21 yang dipungut dari pegawai pada tahun 2018 sebesar Rp. 21.519.984,00. Pajak Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi hanya di potong untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) sedangkan untuk pegawai tidak tetap tidak di kenakan pajak, hal ini berbeda dengan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain itu, Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan.

Berdasarkan fakta di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pajak penghasilan PPh Pasal 21, sehingga penelitian ini berjudul "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi".

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan berupa studi deskriptif kualitatif komparatif. deskriptif adalah membandingkan antara kenyataan yang sebenarnya dengan teori-teori yang ada hubungannya dengan permasalahan guna menarik suatu kesimpulan dan ditabulasikan dalam bentuk tabel-tabel distribusi frekuensi. Sedangkan komparatif merupakan penelitian yang menguraikan tentang sifat-sifat dan keadaan yang sebenarnya dari suatu objek penelitian pada saat penelitian sedang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis akan membandingkan Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan PMK No. 101/PMK 010/2016 apakah telah sesuai.

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi yang berlokasi di Desa Simpang Tanah Lapang Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian dilakukan mulai dari Bulan Juni sampai dengan Oktober 2020.

Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian (Indriantoro dan Bambang Soetomo, 2011: 146). Data primer dalam penelitian berupa observasi dan wawancara untuk data awal penelitian ini.

2. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah dalam arsip (data documenter) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. (Indriantoro dan Bambang Soetomo, 2011: 147). Data sekunder dalam penelitian ini berupa data laporan keuangan dan data profil Badan Pengelolaan dan Aset Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan maka digunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Dokumentasi



Adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian (Sugiyono, 2008: 163). Dokumen dalam penelitian ini berupa dokumen perhitungan dan pelaporan PPh 21.

2. Observasi

Adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2008: 162). Observasi dalam penelitian ini berupa peninjauan awal dengan melakukan observasi dan menganalisa dokumen perhitungan dan pelaporan PPh 21.

3. Wawancara

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan beberapa pihak yang berkompeten dan berwenang dalam memberikan data yang dibutuhkan (Sugiyono, 2008: 162). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada key informan yang berhubungan langsung dengan perhitungan dan pelaporan PPh 21.

Key Informan

Key Informan dalam penelitian ini adalah pegawai yang berhubungan langsung dengan penelitian yaitu pegawai yang berhubungan dengan perhitungan dan pelaporan PPh 21 yang terdiri dari:

1. Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Sekretaris Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
3. Kepala Sub Bagian Keuangan Kabupaten Kuantan Singingi.
4. Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
5. Pembantu Bendahara Pengeluaran Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Metode Analisis Data

Penulis melakukan analisis data dengan metode deskriptif dan metode komparatif:

1. Metode analisis data yang dikumpulkan penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni metode dimana data dikumpulkan, disusun, diinterpretasikan, dianalisis, sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi (Sugiyono, 2009: 8).
2. Metode Kuantitatif adalah penelitian berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan penaksiran yang kokoh (Sugiyono, 2009: 8). Data yang dihitung dalam melakukan perhitungan dan pelaporan PPh 21.
3. Metode komparatif merupakan metode analisis data yang dilakukan dengan membandingkan metode yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam perhitungan, pembayaran dan pelaporan PPh 21, kemudian mengambil kesimpulan-kesimpulan untuk selanjutnya memberikan saran-saran dari hasil perbandingan tersebut (Sugiyono, 2009: 8).

HASIL PENELITIAN

Menganalisa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai wajib pajak badan/pemilik perusahaan memiliki kewajiban untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan



penyetoran pajak (PPH Pasal 21) serta penerapan pencatatan akuntansi atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima dan diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sebagai imbalan yang dilakukan pegawai. Apabila Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak melaksanakan kewajiban maka dikenakan sanksi perpajakan yang berlaku dan wewenang yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hanya menghitung, memotong, menyetor dan mencatat pajak yang terutang pegawai, bukan menarik atau menerima pajak. Kewajiban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghitung pajak harus sesuai dengan Undang – Undang dan Peraturan Perpajakan No. 36 tahun 2008 sehingga pajak yang dipotong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil yang nantinya mempengaruhi *take home pay* pegawai.

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang bersifat langsung yaitu pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan dikenakan berulang – ulang pada waktu tertentu. Selain itu, pajak penghasilan merupakan pajak subjektif yang dikenakan dengan memperhatikan keadaan pribadi subjeknya. Jadi, pajak penghasilan adalah pajak yang akan dikenakan kepada subjek pajak (wajib pajak) atas penghasilan yang diperoleh dalam satu tahun pajak.

Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai jumlah pegawai yang banyak dengan spesifikasi pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap, sehingga memiliki potensi yang besar dalam memayar pajak khususnya pajak penghasilan pasal 21. Selain itu, Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi juga berpotensi terhadap penyimpangan baik perhitungan maupun pelaporan Pajak Penghasilan yang diakibatkan oleh perbedaan pandangan atas Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hal ini juga berpengaruh dalam pencatatan akuntansi, karena kekeliruan dalam perhitungan akan menyebabkan kesalahan dalam pencatatan akuntansi.

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang mana terdapat jumlah PTKP yang diberlakukan tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 101/PMK 010/2016 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dan dimana penerapan akuntansi dalam hal pencatatan pada Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi terdapat kesalahan yang dapat merugikan pegawai.

Berikut ini perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan penerapan akuntansi atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi:

Tabel 1
Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
Tahun 2020

Inisial Nama	Jumlah Penghasilan Bruto	Jumlah Penghasilan Netto setahun	PTKP	PKP	PPH Pasal 21
JP	5.848.963	62.580.000	67.500.000	-	Nihil
AS	6.781.234	71.713.200	67.500.000	4.213.200	17.555
ER	5.385.489	56.434.800	54.000.000	2.434.800	10.145
AG	5.761.357	60.949.200	67.500.000	-	Nihil
DA	5.188.640	54.984.000	67.500.000	-	Nihil
MU	6.188.528	65.341.200	67.500.000	-	Nihil



SU	6.188.528	65.341.200	67.500.000	-	Nihil
ZU	5.709.357	60.355.200	67.500.000	-	Nihil
RC	4.885.522	51.826.800	67.500.000	-	Nihil
ME	5.657.549	59.434.800	58.500.000	934.800	3.895
JA	5.366.153	56.780.400	67.500.000	-	Nihil
HE	4.833.522	51.232.800	58.500.000	-	Nihil
MU	4.016.599	42.339.600	54.000.000	-	Nihil
RE	4.710.253	49.948.800	67.500.000	-	Nihil
SU	4.688.964	49.135.200	63.000.000	-	Nihil
SA	5.027.246	52.687.200	63.000.000	-	Nihil
IF	4.843.699	51.391.200	67.500.000	-	Nihil
MU	3.980.967	41.968.800	54.000.000	-	Nihil
ED	4.325.904	45.945.600	67.500.000	-	Nihil
DE	4.600.151	48.482.400	67.500.000	-	Nihil
NU	3.770.856	39.459.600	54.000.000	-	Nihil
YA	3.956.551	41.391.600	54.000.000	-	Nihil
YL	4.151.788	43.831.200	67.500.000	-	Nihil
HU	4.039.570	42.662.400	67.500.000	-	Nihil
KU	3.894.978	41.156.400	67.500.000	-	Nihil
EE	3.561.046	37.558.800	63.000.000	-	Nihil
ER	3.591.395	37.994.400	67.500.000	-	Nihil
RJ	3.139.534	32.910.000	54.000.000	-	Nihil

Sumber data: Kantor Camat Kuantan Hilir, 2020

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari 28 Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi hanya 3 orang pegawai yang penghasilannya Kena Pajak. Hal ini disebabkan jumlah penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak hasilnya minus sehingga tidak ada penghasilan yang akan dikenakan pajak penghasilan PPh Pasal 21.

Berdasarkan perhitungan penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 21 kepada responden adanya perbedaan perhitungan Pajak AS, AR, dan ME terdapat perbedaan perhitungan antara perhitungan oleh Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dengan Undang – Undang Perpajakan, dalam hal ini Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tidak memperhitungkan tarif biaya jabatan yang ditetapkan oleh Undang – Undang Perpajakan.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.250/PMK/03/2008 bahwa besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan Pajak Penghasilan bagi karyawan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi – tingginya Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan. Dari perbedaan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut perusahaan



dengan Undang-undang Perpajakan berdampak pada pajak penghasilan terutang yang lebih bayar.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menghitung dan penerapan akuntansi PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.

Menganalisa pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tepat waktu.

Pemotongan dan Pembayaran PPh Pasal 21 oleh Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sudah dilakukan secara online. Semenjak tahun 2018, Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi telah menerima gaji melalui pembayaran non tunai dan Pajak PPh Pasal 21 langsung dipotong dan di bayar oleh Bank rekanan tempat pembayaran gaji yaitu Bank Riau Kepri. Dengan pembayaran Pajak PPh Pasal 21 secara online maka Pajak PPh Pasal 21 di bayar tanggal 1 setiap bulannya secara langsung oleh bank. Hal ini berarti pembayaran Pajak PPh Pasal 21 sudah sesuai peraturan yang ditetapkan sebelum jatuh tempo waktu pembayaran yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.

Pelaporan SPT masa Desember 2019 yang dilakukan oleh Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengalami ada keterlambatan pelaporan dan ada yang tidak melaporkan. Dari hasil wawancara dengan seluruh pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dari 28 Pegawai Negeri Sipil yang wajib menyampaikan SPT Tahunan melalui E-Filling hanya 5 orang pegawai yang melaporkan dan sisanya tidak melaporkan dan dari 5 pegawai yang melaporkan hanya 2 orang yang tepat waktu sedangkan yang 3 orang lainnya terlambat melaporkan.

Faktor-faktor atas keterlambatan melapor Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas Gaji Pegawai Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Berdasarkan hasil penelitian dari Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan melapor (PPh) Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya kesadaran akan pentingnya melaporkan atas penghasilan yang telah dipotong. Dalam perpajakan melaporkan Pajak Penghasilan yang sudah dipotong itu sebagai keharusan yang sudah diatur dalam Undang-undang.
 2. Ketidaktahuan serta kurangnya pengetahuan dibidang perpajakan, wajib pajak juga melaporkan Pajak Penghasilannya suatu kegiatan yang merepotkan bagi Wajib Pajak dan serta menganggap pajak itu dapat mengurangi pendapatan.
 3. Tidak bisa melaporkan pajak melalui e-filling sehingga membiarkannya.
- Tidak adanya sanksi yang dikenakan pada wajib pajak bila pajak tidak dilaporkan membuat wajib pajak.

KESIMPULAN

Kesimpulan

1. Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi menghitung dan penerapan akuntansi PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008.
2. Sebahagian besar Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi tidak melaporkan SPT Tahunan melalui E-Filling.
3. Faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan melapor (PPh) Pasal 21 adalah kurangnya kesadaran akan pentingnya melaporkan atas penghasilan yang telah



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

dipotong, ketidaktahuan serta kurangnya pengetahuan dibidang perpajakan, tidak bisa melaporkan pajak melalui e-filling sehingga membiarkannya dan tidak adanya sanksi yang dikenakan pada wajib pajak bila pajak tidak dilaporkan membuat wajib pajak.

Saran

1. Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan guna menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap mengamati informasi-informasi yang terbaru mengenai perubahan – perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun Direktorat Jendral Pajak
2. Kantor Camat Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi khususnya bagian keuangan akan jauh lebih baik nya jika melampirkan cara perhitungan pajak beserta contohnya pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti tata cara penghitungan pajaknya.
3. Memberikan pemahaman kepada pegawai dalam mengisi SPT tahunan dan memberikan peringatan agar melaporkan SPT tahunan setiap tahun dengan tepat waktu.
4. Untuk peneliti selanjutnya yang meneliti tentang Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 agar menambah variabel penetiannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arikunto. Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Asnawi dan Wijaya. 2008. *Metodologi Penelitian Keuangan, Prosedur, Ide dan Kontrol. Graha Ilmu. Yogyakarta.*
- Bastari, 2015. *Perpajakan (teori dan kasus)*. Perdana Publishing. Medan.
- Pandiagan. Liberti. 2010. *Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta. Bandung.
- Trisnawati. 2007. *Akuntansi Perpajakan*. Andi. Yogyakarta.

Peraturan:

- UU Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- UU Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



Juhanperak
e-issn : 2722-984X
p-issn : 2745-7761

- Pemerintah Republik Indonesia. 2008. Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.
- Pemerintah republik Indonesia 2007. Undang undang no 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- Pemerintah Republik Indonesia . 2010. Undang- undang no 28 tahun 2010 tentang tarif tarif pemotongan dan pengenaan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan yang menjadi beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2000 Tentang Prosedur Perhitungan PPh Pasal 21.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31/PJ/2009 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 21.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Perubahan Tarif PPh Pasal 21.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/ PMK. 010/ 2016 Penyesuaian Besarnya Tidak Kena Pajak.